



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR: 852 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH BESAR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BESAR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, antara lain mengatur Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, antara lain mengatur Penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar tentang Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2024;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 843 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2024

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH BESAR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BESAR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dapat memuat:
- a. nama dan nomor urut Pasangan Calon;
 - b. visi, misi dan program Pasangan Calon;
 - c. foto Pasangan Calon; dan/atau
 - d. Tanda gambar Partai Politik/Lokal atau Gabungan Partai Politik/Lokal Peserta pemilu, foto pengurus Partai Politik/Lokal atau Gabungan Partai Politik/Lokal Peserta pemilu.
- KETIGA : Partai Politik/Lokal Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga kampanye kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah Rapat Koordinasi terkait Tim Kampanye dan Desain Bahan Kampanye bersama Petugas Penghubung Pasangan Calon pada tanggal 26 September 2024.
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar menyampaikan pengembalian desain bahan kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian

penyampaian...

penyampaian desain bahan kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

KELIMA : Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T. KHAIRUN SALIM

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BESAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Cut Nisma Azzahara

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 852 TAHUN
 2024 TENTANG JUMLAH, JENIS, DAN
 SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
 BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
 BESAR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI ACEH BESAR TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
Alat Peraga Kampanye							
1	Baliho	Bahan	:	Vinyl 280 Gr	4	2	8
		Ukuran	:	3 Meter x 4 Meter			
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)			
		Finishing	:	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah			
2	Umbul-umbul	Bahan	:	Cloth 140 Gr	4	230	920
		Ukuran	:	3 Meter x 0,8 Meter			
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)			
		Finishing	:	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah			
3	Spanduk	Bahan	:	Vinyl 280 Gr	4	604	2.416
		Ukuran	:	1 Meter x 4 Meter			
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)			
		Finishing	:	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah			
							10 buah setiap Paslon untuk setiap Kecamatan
							1 buah setiap Paslon untuk setiap Kelurahan/Desa

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN			
Bahan Kampanye										
1	Selebaran (Flyer)	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	4	25.000	100.000	Secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih pada Daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon (untuk masing-masing jenis Bahan Kampanye			
		Ukuran	: 8,25 cm x 21 cm							
		Cetakan	: Berwarna, Dua Muka (4/4)							
2	Brosur (leaflet)	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	4	25.000	100.000		Secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih pada Daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon (untuk masing-masing jenis Bahan Kampanye		
		Ukuran	: Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm							
		Cetakan	: Berwarna, Dua Muka (4/4)							
3	Pamflet	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	4	25.000	100.000			Secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih pada Daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon (untuk masing-masing jenis Bahan Kampanye	
		Ukuran	: 21 cm x 29,7 cm							
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)							
4	Poster	Bahan	: Kertas Artpaper 120 Gram	4	25.000	100.000				Secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih pada Daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon (untuk masing-masing jenis Bahan Kampanye
		Ukuran	: 40 cm x 60 cm							
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)							

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T. KHAIRUN SALIM

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Cut Eisma Azzahara